

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

NOTA DINAS

NOMOR : 365/HK.01/2025

Yth : Plt. Asisten Deputi Standardisasi Jabatan dan Manajemen Talenta Sumber Daya Manusia Aparatur
Dari : Plt. Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum
Hal : Penyampaian Hasil Harmonisasi R Permen PANRB tentang Jabatan Fungsional Di Bidang Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
Lampiran: satu berkas
Tanggal : 06 Oktober 2025

Sehubungan dengan Surat Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan No. PPE.PP.01.05-3829 perihal Penyampaian Hasil Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, tanggal 30 September 2025 sebagaimana terlampir yang pada pokoknya menyatakan Rancangan Peraturan Menteri PANRB tentang Jabatan Fungsional di Bidang Kependudukan dan Pembangunan Keluarga telah memenuhi syarat dalam keharmonisan, kebulatan, dan kemantapan konsepsi baik dari segi substansi, teknik penyusunan, prosedur sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa RPermen PANRB tersebut di atas telah selesai diharmonisasikan sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Menteri PANRB, Rancangan Peraturan Menteri yang telah diharmonisasikan dapat diproses ke tahapan penetapan Menteri;
3. Untuk penetapan dan pengundangan nantinya dilakukan secara elektronik melalui aplikasi yang diatur berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 23 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, dimana penetapan oleh Menteri dilakukan secara elektronik dan permohonan pengundangan dilakukan melalui aplikasi pengundangan sehingga Saudara cukup menyiapkan naskah rancangan Peraturan Menteri hasil harmonisasi dalam 1 (satu) rangkap untuk dibubuh paraf koordinasi paling sedikit oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Instansi Pembina, Sekretaris Kementerian, Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Aparatur dengan nama file "Maju Penetapan R Permen PANRB tentang JF Kependudukan";
4. Naskah yang telah diparaf koordinasi dan diberikan paraf persetujuan oleh Menteri PANRB mohon segera disampaikan kepada Biro SDMOH untuk diproses ke tahapan pengundangan sebelum 30 Oktober 2025; dan
5. Dalam hal penetapan telah melewati tanggal 30 Oktober 2025, perlu dilakukan

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 251006EGCF



Balai
Sertifikasi
Elektronik

clarifikasi bersama Kementerian Hukum untuk memastikan RPermen PANRB dapat dilanjutkan ketahapan pengundangan.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami mengucapkan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik oleh :

SRI REJEKI NAWANGSASIH

Plt. Kepala Biro Sumber Daya Manusia,
Organisasi, dan Hukum
NIP. 196601241992032001

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 251006EGCF



Balai
Sertifikasi
Elektronik